

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute*. *Contribution*, artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri atau sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu antara lain pemikiran, profesionalisme, finansial, dan bidang lainnya (Ahira 2012).

Kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumber daya (benda) maupun uang. Selain itu kontribusi dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memosisikan dirinya terhadap terhadap peran dalam sebuah kerjasama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.

Menghitung nilai kontribusi akan berguna sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan. Sebagai contoh kontribusi pekerjaan yang dilakukan oleh usaha tani. Perkembangan usaha tani di suatu wilayah akan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pendapatan di wilayah tersebut.

2.2. Pendapatan Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan serta mengurus keperluan sendiri. Orang yang tinggal di rumah tangga ini disebut anggota keluarga, sedangkan yang bertanggung jawab atau dianggap bertanggung jawab terhadap rumah tangga adalah kepala keluarga (Huda 2011).

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dari usaha dengan biaya atau tenaga yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Pendapatan terbagi menjadi beberapa golongan. Menurut sumbernya pendapatan rumah tangga dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pendapatan kehutanan dan pendapatan non-kehutanan. Pendapatan kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari

kegiatan di hutan, sedangkan pendapatan non-kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar kehutanan (Tanjung 2014).

Menurut Huda (2011) pendapatan biasanya dihitung per bulan atau per tahun. Pendapatan per bulan diperoleh dari hasil kerja selama satu bulan sedangkan pendapatan per tahun diperoleh dari hasil kerja selama satu tahun. Masing-masing dapat berasal dari mata pencaharian pokok maupun pekerjaan tambahan.

2.3. Kebun Bibit Rakyat

Kebun Bibit Rakyat merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, terutama di pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

Latar belakang dari kegiatan KBR ini adalah sebagai upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna. (MPTS) merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut juga dapat memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak dan sebagainya (Kementerian Kehutanan 2010).

Kelompok Pengelola KBR adalah lembaga desa, kelompok adat, kelompok masyarakat, kelompok tani hutan, atau pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan yang telah ditetapkan sebagai kelompok pengelola KBR (PermenLHK, 2021).

Program kebun bibit rakyat ini di rancang oleh kementerian kehutanan dengan skala nasional. Program ini dimulai pada tahun 2010 dan di tetapkan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 2 yang menyebutkan “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Sejak dirancang pada tahun 2010 terdapat beberap kali perubahan penyusunan pedoman penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Pada tahun 2010 Pedoman KBR ini mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat menjadi Peraturan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.46/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. Perubahan ini dapat dilihat bahwa sebelumnya KBR sebatas diartikan sebagai program penyediaan bibit berkualitas melalui pembuatan bibit saja, menjadi program penyediaan bibit yang meliputi pembuatan dan/atau pengadaan bibit. Selain itu, ditambahkan pula ketentuan mengenai sumber pembiayaannya yang dapat bersumber dari dana APBN atau Non APBN (Bab I huruf c). Sedangkan tahun 2011 mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat. Tahun 2012 pedoman diubah kembali dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat. Program KBR dalam dua ketentuan tersebut didefinisikan sebagai kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah (Syamsuddin 2016).

2.4. Pembangunan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Kebun Bibit Rakyat merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, terutama di pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan. Langkah-langkah pembangunan KBR yaitu:

1. Menyusun rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) secara partisipatif, di bantu oleh petugas lapangan KBR.
2. Menyiapkan lahan untuk persemaian seperti lahan cukup landai dan rata, terlindungi dari angin kencang, ada naungan, dekat sumber air yang permanen sepanjang tahun dan dekat dengan jalan.
3. Meyiapkan benih untuk bibit dapat berasal dari biji (generative) maupun stek, cangkok, atau okulasi (vegetative) tetapi sebaiknya berasal dari sumber benih dengan jenis tanaman serbaguna yang sesuai lahan dan iklim serta minat masyarakat setempat.

4. Membuat sarana dan prasarana meliputi:
 - a. Papan nama dan tanda pengenal bedengan.
 - b. Bedengan terdiri dari bedeng tabur dan bedeng saphi.
 - c. Naungan berupa daun rumbia paranet/sharlon net, untuk bibit tertentu di buatkan sungkup.
 - d. Jalan inspeksi/pemeriksaan, di buat di antara bedengan untuk memudahkan menanam, menyiram dan mengangkut.
 - e. Sarana penyiraman, berupa pompa air dan bak penampungan.
5. Membuat bibit, pada tahap ini benih yang di sediakan di tabur di bedeng tabur dan setelah berkecambah di saphi atau di pindahkan ke dalam wadah berupa polybag yang telah di beri media tanam.
6. Memelihara bibit, dapat di lakukan dengan penyiraman, penyiangan terhadap gulma, pemupukan, pemberantasan hama penyakit, menyulam bakal bibit yang rusak atau layu, menyortir bibit yang sehat dan seragam pertumbuhannya.
7. Bibit siap tanam yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Tinggi memadai sesuai jenisnya
 - b. Pangkal batang sudah berkayu
 - c. Kondisi sehat dan normal pertumbuhannya

Setelah bibit siap tanam maka bibit tersebut di angkut ke lokasi penanaman (Kementrian Kehutanan 2010).

2.5. Analisis Biaya

Biaya produksi digolongkan atas biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) (Yulia *et al.*, 2015). Biaya tetap adalah biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti tingkat aktivitas atau *cost driver*. Biaya variabel (*variable cost*) dapat pula diartikan sebagai biaya-biaya yang secara proporsional dipengaruhi oleh jumlah output (Cahyaningsih dan Utomo 2017).

Damayanti (2005) menyatakan bahwa biaya tetap adalah jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan. Misalnya biaya sewa tanah, pada saat volume penjualan naik atau turun biaya yang dikeluarkan oleh industri adalah sama.

Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan maupun volume penjualan. Misalnya apabila volume kegiatan dan volume penjualan diperbesar dua kali lipat maka biaya terhadap bahan baku rotan yang dibutuhkan akan menjadi dua kali lipat dari jumlah semula, demikian pula dengan jenis biaya variabel lainnya yang terdapat pada industri tersebut akan mengalami kenaikan bila kegiatan usaha dan volume penjualan naik (Nugroho 2002).

Menurut Suratiyah (2015) untuk menghitung besarnya biaya total (*Total Cost*) diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap (*Fixed Cost/ FC*) dengan biaya variabel (*Variable Cost*).

